

Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral Perspektif Ulama' Kontemporer

* Ahmad Ainur Bustomy

** Zainal

* Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

* Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

*Email:

*Email: Bustumy98@gmail.com

**Email: Zainalle84@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the concept of inheritance division based on the bilateral system found in customary law and the opinions of contemporary ulama'. This research method uses a normative juridical approach. Most of the primary data is collected from library materials which contain the latest and most up-to-date scientific knowledge or new understandings about known facts, as well as ideas (ideas) so studies include the Al-Qur'an, Contemporary Ulama's Opinions, and Journals that discuss regarding inheritance based on the bilateral system. The stages of data analysis are Editing, Classifying, Verifying, Analyzing, and Concluding. So that the research data can be accounted for as scientific research, the types of validity of the data in the research include credibility and dependability tests. The results of the research can be concluded that the distribution of inheritance based on a bilateral system is an inheritance system that places more emphasis on equal distribution of inheritance between men and women, also In the distribution of bilateral inheritance, the concept of 1:1 is prioritized, which in its distribution can eliminate injustice compared to the 2:1 concept. The opinion of Contemporary Ulama', as long as the heirs agree, considering that in this modern era there is a change in the position of women, then the concept of 1:1 (bilateral) which is fairer to use can be justified because many women in this modern era have a role like a men became the backbone of the family, in contrast to women in classical times.

Keywords: *Bilateral Inheritance System, Perspectives of Contemporary Scholars*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral yang terdapat didalam hukum adat dan dan pendapat ulama' kontemporer. Metode penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Yuridis normatif. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah terbaru dan mutakhir atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui, maupun mengenai suatu gagasan (ide) jadi kajian meliputi Al-Qur'an, Pendapat Ulama' Kontemporer, dan Jurnal yang membahas tentang waris berdasarkan sistem bilateral.. Adapun Tahapan analisa data yaitu *Editing, Classifying, Verifying, Analyzing*, dan *Concluding*. Agar data penelitian dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah jenis keabsahan data dalam penelitian meliputi uji *credibility*, dan *Dependability*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral adalah sistem kewarisan yang lebih menekankan mengenai pembagian waris yang setara antara laki-laki dan perempuan, juga dalam pembagian waris bilateral lebih mengedepankan konsep 1:1 yang mana konsep tersebut dalam pembagiannya bisa menghilangkan ketidak adilan dibandingkan konsep 2:1. Pendapat para Ulama' Kontemporer, selama nantinya para ahli waris setuju, mengingat di zaman modern ini terjadi perubahan kedudukan perempuan, maka konsep 1:1 (bilateral) yang lebih adil untuk digunakan dapat dibenarkan dikarenakan perempuan di era modern ini sudah banyak yang berperan layaknya seorang laki-laki menjadi tulang punggung keluarga, berbeda dengan wanita di zaman klasik.

KataKunci: Sistem Warisan Bilateral, Perseptif Ulama Kontemporer

Pendahuluan

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.¹ Dalam Hukum kewarisan Islam, proses pembagian harta warisan telah diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, agar dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat Islam.² Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Keanekaragaman suku bangsa atau kelompok etnik jumlahnya ratusan sehingga kebudayaan dan hukum adatnya dapat berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas sebagai identitas suku bangsa yang bersangkutan. Ciri khas ini dapat disebut sebagai *local genius* dan *local prudential* atau kearifan lokal. Konsep keanekaragaman tersebut oleh Mpu Tantular disebut Bhinneka Tunggal Ika.³

Menurut Endraswara, di dalam tradisi Jawa, agama dan adat tercampur karena terjadi sinkretisme. Di Jawa, keterkaitan ini dikenal dengan istilah 'Islam Jawa', karena sinkretisme antara Islam dan tradisi (adat) memunculkan tradisi yang disebut kejawen. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Jawa, adat dan agama tidaklah jauh berbeda, bahkan kadangkala sulit dipilah dan dipisah karena seakan-akan telah menyatu. Bahkan dalam masalah hukum waris adat pun sulit dimungkiri munculnya kompromi dengan hukum Islam.⁴

Perbedaan porsi yang tidak sama dengan hukum adat tersebut bukan karena disebabkan persoalan gender, melainkan atas dasar mengenai perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan yang dibebankan kepada perempuan dalam konteks masyarakat Islam, sesuai teori standar konvensional yang menyebutkan: "Semakin besar dan berat beban yang

dipikul oleh seorang laki-laki, maka semakin besar pula hak yang akan diperolehnya", disebabkan biaya yang harus dikeluarkannya untuk mengembangkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud lebih besar. Dan yang lebih berhak mencari nafkah adalah laki-laki, bukan perempuan.⁵

Dalam kasus tersebut kedudukan laki-laki sebagai ahli waris disamakan dengan perempuan, sedangkan dalam perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, menurut Dadang S. Anshori, Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya laki-lakilah yang lebih besar perannya dibandingkan dengan perempuan dalam konteks masyarakat Islam karenal laki-laki adalah kekuasaan, sehingga terkadang mereka menjadikan perempuan sebagai pelengkap, bukan memiliki peran signifikan dalam kenyataan,⁶ dan menurut Husein Muhammad laki-laki dan perempuan perannya sama karena yang membedakan itu hanya dalam segi ketaqwannya kepada Allah SWT.⁷

Dengan menanggapi hal demikian, tinjauan dalam Q.S. an-Nisa': 11 dan Hadistt Bukhori Muslim memberi pengertian bahwa dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, harta waris bagi anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian dua banding satu yang mana penjelasan ini menjadi jelas bertolak belakang dengan hukum adat yang menyamaratakan harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan atau anak yang paling tua mendapatkan lebih banyak warisan, hal ini tanpa mementingkan antara anak laki-laki atau perempuan.⁸

Penelitian ini difokuskan pada Pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Di Jawa, keterkaitan ini dikenal dengan istilah 'Islam

¹ Suryati. *Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*. Jurnal Hukum Waris Islam. (Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma. th). h. 9.

² Dadang S. Anshori, Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya, *Membincangkan Feminisme*(Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 3.

³ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*(Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 30-31.

⁴ Lihat Q.S An-Nisa': 11, (Jakarta: CV. Kalim, 2011), h.79 dan Bulughul Maram, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2002), h. 216.

Jawa', karena sinkretisme antara Islam dan tradisi (adat) memunculkan tradisi yang disebut kejawen. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Jawa, adat dan agama tidaklah jauh berbeda, bahkan terkadang sulit dipilah dan dipisah karena seakan-akan telah menyatu. Kemudian dalam masalah hukum waris adat menjadi sulit dimungkiri munculnya kompromi dengan hukum Islam. Penekanan penelitian ini adalah mengenai konsep pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral perspektif hukum adat dan perspektif ulama' kontemporer tentang pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral.

Metode penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Yuridis normatif. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah terbaru dan mutakhir atau pengertian baru tentang fakta yang di ketahui, maupun mengenai suatu gagasan (ide) jadi kajian meliputi Al-Qur'an, Pendapat Ulama' Kontemporer, dan Jurnal yang membahas tentang waris berdasarkan sistem bilateral.. Adapun Tahapan analisa data yaitu *Editing, Classifying, Verifying, Analyzing*, dan *Concluding*. Agar data penelitian dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah jenis keabsahan data dalam penelitian meliputi uji *credibility*, dan *Dependability*.

Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral

1. Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral Menurut Para Ahli Hukum Adat

Menurut adat tradisional Jawa, semua anak laki-laki baik perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan, memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Ahli waris dalam masyarakat bilateral adalah anak kandung (anak laki-laki dan anak perempuan). Di masyarakat

bilateral (Jawa), anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta warisan orang tuanya. Hal ini tidak berarti tiap-tiap anak mempunyai hak sama menurut jumlah angka, akan tetapi pembagian itu didasarkan pada kebutuhan dan kepatutan serta kemampuan (kondisi) dari masing-masing ahli waris.⁹

Kritikan Hazairin pada para mujtahid fiqh klasik sebagai kelompok mayoritas yaitu belum memperoleh bahan perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan yang dapat dijumpai,

⁹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Cet. 14 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), h. 80.

sehingga fiqh klasik terbentuk dalam masyarakat Arab yang bercorak sistem kekeluargaan patrilineal dalam suatu masa sejarah, ketika ilmu pengetahuan tentang bentuk kemasyarakatan belum berkembang. Keadaan ini, juga mempengaruhi para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist-Hadist Rasulullah SAW, terutama tentang garis hukum kekeluargaan, termasuk didalamnya garis hukum kewarisan.¹⁰

Hazairin dalam memahami maksud ayat-ayat al-Qur'an jika dengan beralatkan ilmu tentang berbagai bentuk kemasyarakatan (sistem kekeluargaan, sistem garis keturunan, macam-macam larangan dalam perkawinan), dilapangan perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral.¹¹ Hazairin berpendapat, pada hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam al-Qur'an adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral, seperti dalam pembagian ahli waris yaitu *Dhawi al-Furud*, *Dhawi al-Qaraba*, dan *Mawali*. Berbeda dengan rumusan ahli fiqh klasik yang menjelaskan sistem kewarisan bersifat patrilineal yaitu: *Dhawi al-Furud*, *'Ashabah* dan *Dhawi al-Arham*, dan Sy'i'ah hanya menghimpun *Dhawi al-Furud* dan *Dhawi al-Qaraba* yang mereka dasarkan pada hubungan darah dalam arti seluas-luasnya.¹²

Kenyataan ini berakibat beberapa konstruksi hukum waris Islam dalam hal-hal tertentu menurutnya harus dirombak dengan cara upaya interpretasi ulang agar sesuai dengan corak hukum waris bilateral sebagaimana yang sesungguhnya dipresentasikan al-Qur'an.¹³

Siti Musdah Mulia menjelaskan masalah kewarisan dalam bukunya yang berjudul Muslimah Reformis menyebutkan bahwa sebelum kedatangan Islam, perempuan tidak mendapatkan hak waris, bahkan dirinya sendiri menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Demikianlah jika seorang suami meninggal, isterinya tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Jika perempuan itu cantik, dia akandijadikan isteri oleh ahli waris tersebut,

¹⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an*, (Jakarta: Tirtamas, 1982). h. 2.

¹¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*.... (1982). h. 13.

¹² Abdulllah Siddik, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1984),h. 6.

¹³ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Tranformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 4.

sebaliknya, jika tidak cantik, dia akan dijadikan budak.¹⁴

Siti Musdah Mulia, seorang aktivis perempuan yang menginginkan adanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dari segi mana pun. Islam menurut Musdah Mulia adalah agama tauhid. Tauhid adalah inti agama Islam yang mengajarkan berketuhanan, dan juga menuntut manusia bagaimana berkemanusiaan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid menjadi pegangan pokok yang membimbing dan mengarahkan manusia untuk bertindak benar, baik dalam hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia dan alam semesta.¹⁵

Musdah Mulia memberikan kritik terhadap pembagian waris dalam Islam yang selama ini diterapkan di Indonesia. Musdah melakukan interpretasi dan rekontekstualisasi ayat waris yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Misalnya dalam kasus pembagian harta warisan, harta diberikan kepada yang memiliki akses terdekat dengan pewaris. Perempuan dalam hal ini adalah pihak yang merawat orang tua baik selama sakit maupun sehat, akan tetapi saat pembagian harta warisan justeru laki-laki yang mendapatkan bagian lebih banyak dibanding laki-laki, menurut Musdah hal ini merupakan ketidakadilan yang harus mendapat perhatian.¹⁶

Secara awal, Musdah melakukan kritik terhadap berbagai asumsi di balik ketentuan atau hukum pembagian waris antara laki-laki dan perempuan selama ini, serta melakukan reinterpretasi ayat waris dan mengkontekstualisasiannya dengan kondisi sosial di Indonesia. Menurut Siti Musdah Mulia pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan selama ini dipandang bias gender. Misalnya dalam aspek pembagian, ia menilai pembagian waris ini tidak dikondisikan dengan siapa yang punya akses lebih dekat pada yang meninggal kelak artinya kepada pewaris. Perempuan biasanya orang yang merawat orang tua entah itu ketika sakit maupun sehat. Namun, saat terjadi pembagian warisan anak laki-laki malah mendapat

lebih banyak dari yang merawat. Hal ini menurut Musdah merupakan ketidak adilan.¹⁷

Beliau secara terang memasukkan prinsip bilateral sebagai salah satu asas hukum kewarisan dalam Islam disamping beberapa prinsip lainnya seperti prinsip *ijbari*, prinsip individual, dan prinsip keadilan berimbang.¹⁸ Selain itu beliau juga menyatakan bahwa semestinya umat Islam di Indonesia diberi kebebasan untuk menyesuaikan atau mengembangkan hukum kewarisan Islam sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Diantaranya kebebasan melakukan modifikasi hukum kewarisan Islam dari prinsip patrilineal kepada prinsip bilateral. Karena yang demikian itu lebih rasional dan lebih dapat diterima oleh masyarakat muslim di Indonesia.¹⁹

2. Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral Menurut Hukum Adat

Dari Pemaparan para ahli diatas, pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral menurut hukum adat adalah sistem kewarisan yang lebih menekankan terhadap kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan atas harta warisan orang tuanya. Hal ini berangkat dari kasus pembagian harta warisan yang diberikan kepada perempuan yang menjadi pihak orang yang merawat orang tua baik selama sakit maupun sehat, akan tetapi saat pembagian harta warisan justeru laki-laki yang mendapatkan bagian lebih banyak dibanding laki-laki. Lalu hal ini menimbulkan rasa ketidak adilan bagi pihak perempuan. Dengan demikian dalam pembagian waris bilateral lebih mengedepankan konsep 1:1 yang bisa menghilangkan ketidak adilan dalam pembagiannya dibandingkan konsep 2:1 yang menimbulkan rasa ketidak adilan, lebih-lebih di era sekarang ketika seorang perempuan juga berperan layaknya laki-laki sebagai tulang punggung keluarga (wanita karir) yang hasil jerih payahnya juga dirasakan oleh keluarganya.

Pembagian Waris Menurut Ulama Kontemporer

1. Pembagian Warisan dengan Sistem Bilteral Menurut Pandangan Tokoh.

Sistem pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam antara laki-laki dan perempuan dengan

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka : 2005), h. 516.

¹⁵ Mulia, *Muslimah Reformis*: (2005), h. 29.

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam, menyuarakan kesetaraan Gender & keadilan Gender*, (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), h. 132

¹⁷ Siti Musdah Mulia, "Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan Dalam Perkawinan Dan Keluarga", Yayasan Jurnal Perempuan, 73 (2012), h. 132.

¹⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 141-142.

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*:.....(2007)h. 333.

ketentuan 2:1 sudah mutlak dan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, namun menurut pandangan Munawir Sjadjzali sistem pembagian waris di Indonesia pemberlakuananya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana masih banyak keraguan. Berangkat dari keraguan itu Munawir mulai mengeluarkan beberapa alasan untuk yaitu: Pertama, Munawir Melihat ketika ia menjabat sebagai Menteri Agama RI. bahwa banyak diantara daerah yang mayoritas penduduknya umat muslim seperti, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, terjadi penyimpangan dalam pembagian harta warisan. Secara realita yang ada di Indonesia sebagian umat muslim dan sebagian tokoh-tokoh organisasi Islam masih enggan dengan fatwa waris yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama sehingga mereka meminta fatwa kepada Pengadilan Negeri.²⁰ Kedua, terjadi penyimpangan dalam pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, baik secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh pewaris terhadap keluarganya atau kepada anak-anaknya dengan menggunakan sistem pembagian harta kekayaan kepada anak-anaknya dengan porsi yang sama rata tanpa membedakan jenis kelamin hal ini disebut sebagai hibah, peristiwa ini terjadi terhadap diri Munawir sendiri ketika meminta nasehat dan fatwa dari seorang ulama yang memiliki ilmu agama yang tinggi.²¹

Selanjutnya, gagasan yang disampaikan oleh Munawir Sjadjzali memiliki dua landasan, yaitu secara rasional maupun teoritis. Secara rasional disampaikan bahwa penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan 2:1 dalam pembagian warisan disebabkan adanya budaya, adat istiadat dan struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat sehingga mereka beranggapan ketentuan diatas belum memiliki rasa keadilan. Adapun secara teoritis, boleh atau tidaknya dalam merubah ketentuan yang sudah begitu jelas dalam Al-Qur'an, Munawir sedikit memberi alasan terkait hal ini. Pertama, adanya hukum naskh didalam Al-Quran dan Hadist.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan ayat-ayat tentang pembatalan dan pergeseran terhadap hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, begitu pula dengan Hadist-Hadist yang telah

diberikan Nabi sebagai petunjuk telah ditarik kembali. Kedua, pendapat para ahli hukum mengenai ayat 106 surah Al-Baqarah, sebagai landasan adanya nash dalam Al-Qur'an. Ibnu Katsir berkata tidak akan ditolak hukum nash sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, kemudian Al-Maraghi berkata apabila ketentuan hukum dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan umat maka perlu adanya penghapusan hukum atau dapat diganti dengan yang baru sesuai kebutuhan masyarakat, kemudian Rasyid Ridha berpendapat berubahnya suatu hukum disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat dan situasi/kondisi.²² Dengan demikian, berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum itu dapat berubah apabila hukum tersebut dirasa sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Bahkan menurut beliau, dalam praktek di masyarakat, para ahli waris tetap meminta fatwa tentang ketetapan hukum waris sesuai dengan hukum *fara'id*, yang mana didalamnya memuat kalkulasi bagian anak laki-laki dan anak perempuan 2:1, akan tetapi dalam pelaksanaannya kerap kali para ahli waris tidak melaksanakan fatwa ketetapan hakim Pengadilan Agama tersebut. Malah mereka melakukan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu 1:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Cara seperti ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam saja tapi juga dilakukan oleh tokoh-tokoh organisasi yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman.²³

Menurut Munawir Sjadjzali ketentuan 2:1 dalam pembagian waris sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pembagian harta kekayaan kepada para ahli waris sebelum meninggal, masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin sebagai hibah, dengan demikian jika telah meninggal nanti, maka harta kekayaan yang tersisa dan harus dibagi tinggal sedikit atau sudah tidak ada sama sekali untuk dibagi. Menurut Munawir, hal tersebut merupakan kebijakan mendahului, serta merupakan "penyimpangan" secara tidak langsung atau

²⁰ Muhammad Hammad, "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadjzali", jurnal At-Tahdzib: Sekolah Tinggi Islam At-Tahdzib, Vol. 3, No. 1(2015), h. 55.

²¹ Munawir Sjadjzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 61.

²² Muhammad Hammad, "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadjzali", jurnal At-Tahdzib: Sekolah Tinggi Islam At-Tahdzib, Vol. 3, No. 1 (2015), h. 56.

²³ Munawir Sjadjzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 46.

menurut istilah beliau menghindar dari Hukum Waris Islam.²⁴

Menurut beliau perubahan kedudukan dan fungsi perempuan pada masa modern seharusnya menjadi pertimbangan bagi pengembangan hukum kewarisan Islam di masa sekarang. Sehingga produk hukum kewarisan terdahulu yang sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi riil di masyarakat tidak terus menerus menjadi acuan dalam memutuskan perkara tentang kewarisan. Selain itu, kaum perempuan pada masa dimana fiqh klasik disusun belum memainkan peranan seperti sekarang ini. Dahulu kaum perempuan mustahil menjadi pemimpin negara, tetapi hal itu tidak untuk zaman modern. Juga hal-hal yang berkaitan dengan kesaksian, segi intelektual dan peranannya di masyarakat, seorang perempuan masa kini lebih unggul daripada laki-laki. Hal-hal yang seperti ini seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam menyikapi hukum kewarisan klasik yang bercorak patrilineal.²⁵

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Asy-Sya'rawi menyatakan sebenarnya al-Qur'an lebih memihak kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Laki-laki membutuhkan istri, tetapi ia yang harus membelanjainya. Perempuan pun membutuhkan suami, tetapi ia tidak wajib membelanjainya, bahkan dia yang harus dicukupi kebutuhannya. Sehingga pembagian waris yang terlihat lebih banyak untuk laki-laki ternyata pada hakikatnya harta tersebut untuk istrinya pula. Jika seorang laki-laki tidak wajib membelanjainya, maka setengah dari yang seharusnya ia terima itu dapat mencukupinya. Di sisi lain, bagian perempuan yang satu itu sebenarnya cukup untuk dirinya, sebagaimana kecukupan satu bagian untuk laki-laki apabila ia tidak menikah. Tetapi jika perempuan menikah, maka keperluan hidupnya ditanggung oleh suami.²⁶

Dengan demikian keterpihakan Allah kepada perempuan lebih berat daripada keterpihakannya kepada laki-laki dalam masalah pembagian warisan. Adapun keadilan sistem warisan diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum waris ditetapkan oleh syariat dan bukan oleh pemiliki harta, tanpa mengabaikan keinginan pemilik, karena ia masih berhak

menentukan sepertiga dari hartanya untuk wasiat kepada orang yang dikehendakinya.

2. Pembagian harta warisan yang ditetapkan oleh Allah diberikan kepada kerabat terdekat, tanpa membedakan antara yang kecil dan besar.
3. Pembagian warisan diperhatikan pula sisi kebutuhan dan kewajiban masing-masing yang berbeda. Seperti halnya seorang anak mendapatkan hak yang lebih banyak karena dilihat dari masa depannya yang masih panjang. Begitupun seorang laki-laki lebih besar bagiannya karena tuntutan harta baginya lebih besar dibandingkan dengan tuntutan perempuan.
4. Ketentuan pembagian waris adalah distribusi, bukan monopoli. Sehingga harta warisan tidak hanya diberikan kepada satu orang, misalnya anak sulung saja, atau laki-laki. Kerabat yang lain pun berhak untuk menerimanya, seperti saudara, paman.
5. Perempuan tidak dihalangi untuk mendapatkan warisan, seperti halnya masyarakat Arab pada masa sebelum Islam. Islam sangat menghargai kaum perempuan dan memberikan hak-haknya secara penuh tanpa dikurangi.

Menurut Quiraish Shihab, bagian dua banding satu atas laki-laki dan perempuan tidak selamanya terjadi, seperti misalnya ayah dan ibu bisa mendapatkan bagian yang sama yakni sama-sama seperenam manakala keduanya ditinggal mati oleh anaknya sementara ia meninggalkan anak laki-laki atau laki-laki dan perempuan.²⁷ Pernyataan ini benar adanya tetapi dalam berbagai kondisi, bagian dua banding satu merupakan rumusan yang dominan seperti dalam kondisi apabila si pewaris meninggalkan dua orang anak, laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan mendapat satu bagian, begitu juga misalnya apabila ahli waris berjumlah banyak dan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagiannya tetap dua banding satu. Begitu pula misalnya jika pewaris tidak mempunyai keturunan maka sang ibu mendapatkan bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan sementara sisanya adalah bagian sang ayah.²⁸

Jika dalam pembagian waris para ahli waris menghendaki pembagian yang bukan berdasarkan

²⁴ Munawir Sjadjzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 62

²⁵ Munawir Sjadjzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, h. 6-7.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 369.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 288.

²⁸ Zaitunah Subhan, *al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 326.

hukum Islam dengan membagi sama rata dan semua pihak telah menyetujui hal tersebut, maka dibenarkan, selama pembagian secara merata tersebut bukan atas dasar menilai bahwa kadar pembagian yang ditetapkan oleh Allah tidak adil atau keliru.²⁹ Hal ini membuktikan bahwasanya Quraish Shihab tidak selalu berpendirian teguh terhadap pernyataannya, akan tetapi beliau menyesuaikan dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Beliau pun juga tidak memungkiri terhadap pembagian warisan yang sama rata atas dasar kesepakatan semua anggota keluarga.

Muhammad Syahrur memberikan definisi kewarisan dengan proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima warathah yang jumlah dan ukuran bagian (*nasib*) yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (*haqq*) ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan.³⁰

Muhammad Syahrur mengembangkan teori yang dikenal dengan *The Theory Of Limit (Nazariyat al-Hudud/Teori Limit)*. Pemikiran Syahrur ini berangkat dari kegagalan masyarakat dalam mewujudkan "modernisasi", dan adanya penggunaan produk penafsiran hukum masa lalu untuk menghukumi persoalan-persoalan kekinian, yang menyebabkan kemandulan pemikiran Islam. Oleh karena itu Syahrur menawarkan sebuah metode baru dalam memahami hukum Islam yaitu dengan kembali kepada teks asli yang diwahyukan kepada Nabi SAW menggunakan apa yang disebut Syahrur sebagai "pemahaman baru" dalam memahami pesan-pesan Allah SWT, metode baru tersebut seperti analisis kebahasaan, matematika analisis, dan penafsiran hermeneutik.³¹

Menurut Syahrur, pembagian harta warisan jika mengacu pada ayat-ayat waris ternyata hingga kini masih menyisakan problematika yang belum terpecahkan seperti pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan.³² problematika penambahan dan pengurangan persentase harta warisan atau *awl* dan *radd* serta pihak-pihak yang tidak seharusnya

mendapatkan bagian harta warisan, mengutamakan waris daripada wasiat, dan seterusnya. Menurut Syahrur, undang-undang kewarisan sudah saatnya untuk diubah.³³

Perbedaan Pendapat Antara Ulama Kontemprer Tentang Pembagian Warisan dengan Sistem Bilteral

Dalam pemaparan para Ulama' Kontemporer terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai Pembagian Warisan dengan Sistem Bilteral. Menurut Quraish Shihab rumusan yang dominan itu berupa bagian dua banding satu seperti ketika si pewaris meninggalkan dua orang anak, laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan mendapat satu bagian, begitu juga misalnya apabila ahli waris berjumlah banyak dan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagiannya tetap dua banding satu.

Sedangkan menurut Munawir Sjadhili dan Muhammad Syahrur dikarnakan perubahan kedudukan perempuan di era modern, hal ini menjadi pertimbangan bagi pengembangan hukum kewarisan Islam. Sehingga produk hukum kewarisan yang terdahulu sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi di masyarakat serta kosep 2:1 tersebut tidak terus menerus bisa menjadi acuan dalam memutuskan perkara tentang kewarisan, berbeda dengan konsep 1:1 (bilateral) yang lebih adil untuk digunakan di era sekarang ini. Kemudian jika tetap menggunakan konsep 2:1 bisa menimbulkan problematika tersendiri mengenai harta warisan tersebut, serta pihak-pihak yang seharusnya tidak mendapatkan bagian harta warisan yang sama rata, mengutamakan wasiat daripada waris. Akan tetapi menurut Quraish Shihab jika dalam pembagian warisan nantinya para ahli waris lebih menggunakan yang bukan berdasarkan hukum Islam dengan cara membagi sama rata, lalu semua pihak menyetujui hal tersebut, maka yang dilakukan tersebut dapat dibenarkan, selama pembagian yang secara merata tadi tidak didasarkan menilai bahwasannya kadar pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT itu keliru atau tidak adil.

Kesimpulan

Pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral adalah sistem kewarisan yang lebih menekankan mengenai pembagian waris yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dan dalam pembagian waris bilateral lebih mengedepankan

²⁹ M. Quraish Shihab, *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab*, (Bandung: Al-Bayan, 2002), hlm. 181.

³⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin, (Jakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 336.

³¹ M. Inam Esha, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), h. 299-301.

³² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin, (Jakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 149.

³³ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer.....*, (2004), h. 342.

konsep 1:1 yang mana konsep tersebut dalam pembagiannya bisa menghilangkan ketidak adilan dibandingkan konsep 2:1. Lebih-lebih di era sekarang ini ketika seorang perempuan juga berperan layaknya laki-laki sebagai tulang punggung keluarga (wanita karir) yang hasil jerih payahnya juga dirasakan oleh keluarganya.

Sedangkan menurut pendapat Para Ulama' Kontemporer selama nantinya para ahli waris setuju, mengingat di zaman modern ini terjadi perubahan kedudukan perempuan, maka konsep 1:1 (bilateral) yang lebih adil untuk digunakan dapat dibenarkan dikarnakan perempuan di era sekarang ini sudah banyak yang menjadi tulang punggung keluarga. Dan juga dikarnakan perempuan yang menjadi pihak orang yang merawat orang tua baik selama sakit maupun sehat, maka hal-hal yang demikian ini seharusnya bisa menjadi pertimbangan dalam menyikapi hukum kewarisan di era klasik yang bercorak patrilineal.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin, *Studi Agama: Normatifitas atau Historisitas?*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. 2002
- Al-Bukhori, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shohih Al-Bukhari*, Beirut, Lebanon:Dar Ibn Hazm. 1430 H/ 2009 M.
- Ali, Hidayat Budi, *Memahami DasarDasar Ilmu Fara'id*. Bandung:Angkasa. 2009.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta:Sinar Drafika, 2008.
- Anshori, Dadang S., Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya, *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Kewarisan*, Jakarta:Printer, Publisher & Distributor, 2005.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Bandung: Cv. Diponegoro. 1995.
- Aulia, Siti Musdah, "Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan Dalam Perkawinan Dan Keluarga", Yayasan Jurnal Perempuan, 73 (2012).
- Badawi, Ahmad, *Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Jawa Di Kecamatan Medan Sunggal*. Artikel Skripsi. STAI Serdang Lubuk Pakam. (2020).
- Departemen Agama RI, *Surah An-Nisa' ayat 11, Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Djakfar, Idris, dan Taufik yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta:PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Endraswara, Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala. 2006.
- Esha, M. Inam, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung:Citra Aditya Bakti. 1991.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an*, Jakarta: Tirtamas , 1982. Hendrako, Edo, *Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan*. Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi Manado.(2015).
- Hidayat, Anwar, *Kajian Perbandingan Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Pada Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jurnal Hukum. (2018).
- Hidayat, Anwar, M, Gary Gagarin. A, Deny Guntara. *Kajian Perbandingan Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Pada Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jurnal Justisi Hukum, Vol 3. No. 1. (2018).
- Hammad, Muchammad, "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali", jurnal At-Tahdzib:Sekolat Tinggi Islam At-Tahdzib, Vol. 3, No. 1 (2015).
- IGN, Sugangga, *Hukum Waris Adat Jawa Tengah Naskah Penyuluhan Hukum*.Jurnal Hukum. Fakultas Hukum UNDIP Semarang. (1993).
- Jannah, Siti Miftikhatul, dan Puji Lestari. "Women's Dual Roles in Family Economic Life,". vol. 7. No.1. (2018).
- Muttaqin, Labib, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik," *Al-Manahij*. Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 7. No. 2. (2013).
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, terj. *Masdar Helmy*. Bandung:Gema Risalah Press. 1996.
- Komari. *Laporan AKompilasi Hukum Islam Kompendium Bidang Hukum Waris*. Jakarta:Bphn Puslitbank Dep. Hukum dan Ham, 2001

- Lofland, John & Lyn H.Lofland, *Analyzing social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Asrory Zain, dan Mizan, *Al-Faraidh (Pembagian Pusaka dalam Islam)*, Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* Bandung: PT. Mizan Pustaka : 2005.
- Mulia, Siti Musdah, *Indahnya Islam, menyuarakan kesetaraan Gender & keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Mulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Musa, Muhammad Yusuf, *At-Tirkah Wa Al-Miras II Al-Islam*, Kairo:Dar al-ma'rifah, 1960.
- Mutiah, Aulia, *Hukum IslamDinamika Sepertu Hukum Keluarga*. Yogyakarta:PT. Pustaka Baru, 2016.
- Poespasari, Ellyne Dwi, *Pemahaman seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Prastowo,Andi, *Metode Penelitian Kulitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruz Media. Yogyakarta:2011.
- Prawirohamidjojo, R.Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University press, 2005.
- Pelealu, Firjenia A., *Kedudukan Hukum Dan Hak – Hak Anak Dalam Hukum Waris Adat Di Indonesia* artikel skripsi. Universitas Sam Ratulangi Manado. (2018).
- Piliang, Muhammad Iqbal, dan M. Najib Tsauri, "Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahrur dan Munawir Sjadzali.", Refleksi 18. No. 1.(24 September 2019).
- Raja, Ali, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Stdvi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)*, Artikel Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Th.
- Rizkia, Frida Nur, "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2WKSS di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman," Artikel Tesis. FIS. Social Studies 6' No. 4. (30 November 2017).
- Rato, Dominikus, *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Santoso, Herry, *Idiologi Patriarki dalam Ilmu-Ilmu Sosial, Proyek Penelitian*. Yogyakarta: PSW UGM, 2001.
- Sudaryanto, Agus, "Sepikul Segendong: Harmonisasi Hukum Adat dan Islam dalam Pewarisan terhadap Anak", dalam Atik Triratnawati dan Mutiah Amini (Eds), *Ekspresi Islam dalam Simbol-simbol Budaya di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Adicita, 2005.
- Suryati. *Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*. Jurnal Hukum Waris Islam. (Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma. th).
- S., Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988
- Sabiq, Sayid, *Fiqhus Sunnah*, Juz 14, Beirut Libanon:Darul Kitab Al a'roby. 1996.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*.Bandung:Alfabeta. 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Kesimalan al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab*, Bandung: Al-Bayan, 2002.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Widjaya, 1984.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. Ke-1, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1983.
- Subhan, Zaitunah, *al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiharto, Bambang, *Post Modern Tantangan Bagi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alphabet, 2012.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin, Jakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media 2004.
- Tamakiran S. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. (Bandung: Pionir Jaya. 2000.
- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Jender*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wicaksono, Satriyo, *Hukum Waris, Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Transmedia Pustaka, Jakarta: 2011.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta:Haji Masagung, 1984.
- Wiranata, I. Gede Ab., *Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta:PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Zuhdi, Masjfuk, *Study Islam, Jilid III*. Jakarta:PT. Raja Grafindo, 1993.